



PUTUSAN
No.16/Pid/2014/PT.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

- Nama lengkap : MUHAMMAD SARGAWI BIN UMAR (Alm) ;
Tempat lahir : Tanah Periok Kab. Bungo ;
Umur / Tgl. Lahir : 47 Tahun / 11 Mei 1966 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : BTN Simpang Jambi Kel. Manggis Kec. Bathin III
Kab. Bungo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
Pendidikan : S.1 ;
- Terdakwa tidak ditahan ;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;
- **PENGADILAN NEGERI tersebut.**

Telah membaca :

I. Surat - surat pemeriksaan dipersidangan berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal tanggal 19 Pebruari 2014 Nomor.104/Pid/B/2013/PN.Tebo, yang amarnya berbunyi ;

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SYARGAWI, SP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perbuatan Tidak Menyenangkan Dengan Ancaman Kekerasan”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **MUHAMMAD SYARGAWI, SP BIN UMAR (ALM)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa kecuali ada putusan lain yang berkuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

II. Akta permintaan banding Penuntut Umum tanggal 24 Pebruari Nomor : 1/Akta.Pid/2014/PN.Tebo yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tebo, menerangkan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 19 Pebruari 2014 Nomor. 104/Pid/B/2013/PN.Tebo, dan permintaan banding tersebut telah secara resmi diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 27 Pebruari 2014 ;

III. Memori banding Penuntut Umum tertanggal 13 Maret 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 13 Maret 2014 telah diberitahukan dan diserahkan turunan memori banding tersebut kepada Terdakwa tanggal 20 Maret 2014 ;

IV. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara /In zage kepada Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2014 dan Terdakwa tanggal 20 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut No.Reg.Perkara : PDM-65/MA.Tebo/12/2013 tertanggal 18 Desember 2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

K E S A T U :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SARGAWI Bin UMAR (Alm) pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira pukul 14.30 Wib. Atau setidaknya – tidaknya pada waktu yang masih didalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di Pasar Sarinah Jl. Pahlawan Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum telah memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Dikarenakan faktor sakit hati sebelumnya terhadap saksi Drs. H. Asnawi Zakaria Bin H. Zakaria (alm) dimana terdakwa menduga bahwa saksilah yang menyebabkan terdakwa dipindah tugaskan dari kantor camat Rimbo Bujang ke kantor camat Rimbo Ilir, maka pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa MUHAMMAD SARGAWI Bin UMAR mendatangi korban Drs. H.

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asnawi Zakaria Bin H. Zakaria (alm) yang sedang melakukan kunjungan dinas selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo guna meninjau kinerja staf perhubungan Kabupaten Tebo di Pasar Sarinah tepatnya di depan Ruko Putar Lidah Jl. Pahlawan Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang tersebut, selanjutnya terdakwa yang datang mengendarai sepeda motor langsung berhenti dihadapan saksi korban dan segera menghampiri serta dengan tangan kirinya langsung menarik kerah baju dinas yang dikenakan saksi korban dengan kuat, ketika itu maka tangan kanan terdakwa telah pula menghunus sebuah pisau carter yang telah dimunculkan mata pisaunya sambil dengan lantang berkata "*Kawan Yang Memindahkan Aku dulu dari Kantor Camat !!*", dimana korban Drs. H. Asnawi Zakaria Bin H. Zakaria (alm) menjawab "*Bukan . . . Bukan Saya Yang Memindahkan* ", seketika saksi Amin Wagiyantoro als Amin dan saksi Muhammad Zuhdi als Zuhdi yang berada dekat dengan kejadian segera meleraikan perbuatan yang dilakukan terdakwa dimana selanjutnya terdakwa pergi dari tempat kejadian. Akibat perbuatan terdakwa maka korban Drs. H. Asnawi Zakaria Bin H. Zakaria (alm) merasa tidak senang dan merasa terancam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke -1 KUHPidana ;

Atau ;

K E D U A:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SARGAWI Bin UMAR (Alm) pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira pukul 14.30 Wib. Atau setidaknya – tidaknya pada waktu yang masih didalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di Pasar Sarinah Jl. Pahlawan Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum telah memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Dikarenakan faktor sakit hati sebelumnya terhadap saksi Drs. H. Asnawi Zakaria Bin H. Zakaria (alm) dimana terdakwa menduga bahwa saksilah yang menyebabkan terdakwa dipindah tugaskan dari kantor camat Rimbo Bujang ke

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor camat Rimbo Ilir, maka pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa MUHAMMAD SARGAWI Bin UMAR mendatangi korban Drs. H. Asnawi Zakaria Bin H. Zakaria (alm) yang sedang melakukan kunjungan dinas selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo guna meninjau kinerja staf perhubungan Kabupaten Tebo di Pasar Sarinah tepatnya di depan Ruko Putar Lidah Jl. Pahlawan Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang tersebut, selanjutnya terdakwa yang datang mengendarai sepeda motor langsung berhenti dihadapan saksi korban dan segera menghampiri serta dengan tangan kirinya langsung menarik kerah baju dinas yang dikenakan saksi korban dengan kuat, ketika itu maka tangan kanan terdakwa telah pula menghunus sebuah pisau carter yang telah dimunculkan mata pisaunya sambil dengan lantang berkata "*Kawan Yang Memindahkan Aku dulu dari Kantor Camat !!*", dimana korban Drs. H. Asnawi Zakaria Bin H. Zakaria (alm) menjawab "*Bukan . . . Bukan Saya Yang Memindahkan* ", seketika saksi Amin Wagiyantoro als Amin dan saksi Muhammad Zuhdi als Zuhdi yang berada dekat dengan kejadian segera meleraikan perbuatan yang dilakukan terdakwa dimana selanjutnya terdakwa pergi dari tempat kejadian. Akibat perbuatan terdakwa maka korban Drs. H. Asnawi Zakaria Bin H. Zakaria (alm) merasa tidak senang dan merasa terancam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana. ;

Menimbang bahwa dalam Surat Tuntutan Pidana tanggal 12 Februari 2014, Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SARGAWI BIN UMAR (Alm)**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, ***Dengan memakai kekerasan sengaja melakukan suatu perbuatan yang tidak menyenangkan***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD SARGAWI BIN UMAR (Alm)**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,-

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding tertanggal 13 Maret 2014 mengemukakan pada pokoknya alasan – alasan sebagai berikut :

- Putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, mengingat berdasarkan fakta – fakta, perbuatan Terdakwa terhadap saksi Drs.H. Asnawi Zakaria bin Zakaria telah membuat resah para Pegawai dikantor Dinas Perhubungan Kabuapten Tebo ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara kasar didepan umum / Pasar Sarolangun Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, dengan menarik kerah baju sambil memegang pisau Carter ditangan kiri ;
- Bahwa pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim hanya didasarkan kepada hal – hal yang berkaitan / berhubungan dengan azas kepastian hukum / kemanpaatan bukan dengan keadilan, hukum tanpa memberi pertimbangan psikologi ;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dipandang tidak akan memberi efek jera ;
- Berdasarkan hal – hal diatas, Penuntut Umum memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan tanggal 5 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara a quo, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 19 Pebruari 2014 Nomor : 104/Pid.B/2013/PN.Tebo serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum HakimTingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan yaitu dalam dakwaan ke Satu (dakwaan berbentuk alternatif) serta pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut beralasan hukum diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding karena telah tepat dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, kecuali sekedar mengenai redaksi pidana percobaan haruslah diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 335 ayat (1) Ke 1 KUHP, Pasal 193 ayat (1), Pasal 241 ayat (1) KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan Hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 19 Pebruari 2014 Nomor 104/Pid.B/2013/PN.Tebo, sekedar mengenai redaksi pidana percobaan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MUHAMMAD SARGAWI BIN UMAR (Alm), dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena terpidana telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan yang lamanya 6 (enam) bulan berakhir ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo tersebut untuk selebihnya ;
 - Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu** tanggal **7 Mei 2014** oleh kami **DHARMA E DAMANIK, SH. MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua dengan **LINTON SIRAIT, SH.MH** dan **I NYOMAN SUPARTHA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor. 16/PEN/PID/2014/PT.JBI tanggal 14 April 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Mei 2014** oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **ELLY HERLINA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LINTON SIRAIT, SH.MH

DHARMA E. DAMANIK, SH.MH
Panitera Pengganti

2. I NYOMAN SUPARTHA, SH

ELLY HERLINA

Halaman 7